



**P U T U S A N**

**Nomor : XXXX/Pdt.G/2010/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di  
**XXXX** Kabupaten Tegal selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**",-

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal  
di **XXXX**, Kabupaten Tegal selanjutnya sebagai "**Tergugat**";-

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Juni  
2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor : **XXXX**/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2010/PA.Slw., tanggal 14 Juni 2010, telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 September 1993 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 364/01/IX/1993, tanggal 03 September 1993;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **XXXX** Kabupaten Tegal selama 10 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di **XXXX** Kabupaten Tegal selama 6 tahun 6 bulan, telah bercampur (ba'dadhukul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  1. **ANAK I**, umur 16 tahun.
  2. **ANAK II**, umur 12 tahun.

Sekarang anak-anak tersebut ikut Penggugat;-

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis dan membahagiakan, namun sejak sekitar bulan Oktober 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan karena masalah faktor ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan uang nafkah dengan cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan Tergugat cemburu yang tidak cukup beralasan, Penggugat disangka telah berselingkuh dengan laki-laki lain, akibatnya rumah tangga tidak harmonis lagi;-



5. Bahwa apabila terjadi pertengkaran Tergugat suka mengancam dengan pisau dan mengatakan kata-kata kotor yang menyakitkan dan tidak pantas Penggugat kemukakan di sini;-
6. Bahwa puncak pertengkaran pada tanggal 13 Maret 2010, penyebabnya sama sebagaimana tersebut diatas, kemudian setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tanpa seizin Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri di **XXXX** Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berpisah selama 3 bulan;
7. Bahwa selama berpisah 3 bulan, Tergugat tidak pernah pulang kerumah, tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan sudah tidak ada hubungan lagi;-
8. Bahwa atas perilaku atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak terima dan sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;-
9. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.,-

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan nomor : **XXXX**/Pdt.G/2010/PA.Slw tanggal 23 Juni, 16 Juli, dan Agustus 2010. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Foto copi KTP penggugat Nomor: 3328060612057501861 tanggal 18-02-2008 dikeluarkan oleh Camat **XXXX**, Kabupaten Tegal, Telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1.;
2. Foto copi Kutipan Akta Nikah dari Urusan Agama Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal Nomor: 364/01/IX/1993 tanggal 03 September 1993 telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;



B. Alat Bukti Saksi, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1993, kemudian mereka terakhir bertempat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa **XXXX** dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dan tergugat suka ringan tangan menempeleng Penggugat dan mengancam Penggugat dengan pisau ;
- Bahwa akibat perselisihan dan petengkaran tersebut akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri sehingga sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal selama +/- 4 bulan ;-
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan dan tidak saling berhubungan lagi sebagai suami istri ;-

2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami istri dan mereka menikah sudah lama sekitar 16 tahun yang lalu, kemudian mereka terakhir bertempat tinggal bersama di rumah sendiri di **XXXX** Kabupaten Tegal, serta telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi ;-
- Bahwa sebelum berpisah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kekurangan ekonomi dan Tergugat cemburuan bahkan Tergugat mengancam Penggugat dengan pisau;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi serta tidak pernah pulang ;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar serta tidak keberatan;-

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya;  
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat. Hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang artinya sebagai berikut :-

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat adalah penduduk wilayah Kabupaten Tegal, sesuai dengan pasal 73 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa perkara ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dan terbukti pula bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak sesudah akad nikah tersebut ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, keterangan mereka bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah kekurangan ekonomi dimana Tergugat jarang-jarang bekerja dan bila bertengkar Tergugat suka ringan tangan bahkan mengancam dengan pisau terhadap Penggugat, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan 13 Maret 2010 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran dan pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai saat ini selama +/- 3 bulan dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan tidak saling memperdulikan lagi;-

Menimbang bahwa dengan kondisi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah pecah, sudah tidak harmonisan lagi, sudah tidak ada lagi rasa saling kasih sayang dan saling membutuhkan antara suami isteri tersebut, khususnya di dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah penuh dengan mawaddah dan





rahmah sesuai dengan Alqur-an surat Ar Ruum ayat 21, sudah sulit tercapai, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan— pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 tersebut diatas selayaknya untuk di kabulkan, hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II 248 yang artinya sebagai berikut:

“ Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain”; -

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor :3 Tahun 2006, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -
3. Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);-
4. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Romadlon 1431 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. R O H U D I, MH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. ARIF MUSTAQIM, MH. serta HASAN HUIMAEDI, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUKIRNO,SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat;-

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Drs. ARIF MUSTAQIM, MH.

Drs.ROHUDI, MH.

ttd

2. HASAN HUMAEDI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd



SUKIRNO,SH.

RINCIAN BIAYA :

1. Administrasi Penyelesaian Perkara - Rp. 30.000,-
2. Biaya A P P - Rp. 30.000,-
3. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 280.000,-
4. Biaya Redaksi -Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp 351.000-